



RISALAH TENTANG FIQIH KURBAN DAN AKIKAH

Penyusun

Team Tarbiyah Wa Da'wah,

Penulis

Team Tarbiyah Wa Da'wah,

Dewan Pimpinan Pusat Rabithah Alawiyah,

Dewan Asatidz Pondok Pesantren Sunniah Salafiyah - Pasuruan

15 : Juni 2023 Diterbitkan oleh:



الهيئة المركزية للرابطة العلوية
RABITHAH ALAWIYAH

Gedung Rabithah Alawiyah 5th Floor, Jl. TB. Simatupang No. 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 7884 3410, 7887 3420 Fax. (021) 7884 3374

Website: www.rabithahalawiyah.org

email: sekretariat@rabithahalawiyah.id

PENJELASAN TENTANG UDHIYAH / KURBAN

Udhiyah atau **kurban** adalah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan kurban yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari raya *Tasyriq* (11-13 Dzulhijjah) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Dasar hukum disyariatkannya Udhiyah di antaranya adalah:

1. Surat Al-Kautsar : 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحُرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”

Pendapat yang paling kuat dalam mentafsiri lafadz **وَأَنْحُرْ**, adalah menyembelih hewan kurban.

2. Hadits riwayat Anas bin Malik.

صَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyembelih dua domba putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri, seraya mengucapkan basmalah dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya disamping leher domba. (HR Bukhari-Muslim).

Di antara Hikmah Berkorban adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha sebagaimana disyariatkan Zakat Fitrah pada Hari Raya Idul Fitri.

Hukum Berkorban

Hukum berkorban ada tiga:

1. Sunah kifayah.

Bagi satu keluarga (ahlul bait), kurban hukumnya adalah *sunah kifayah* dalam artian jika salah satu anggota keluarga sudah menunaikannya, maka itu sudah dapat mengugurkan tuntutan kesunahan bagi anggota keluarga yang lain, yakni mereka tidak dianggap meninggalkan sunah. Tetapi, pahala berkorban hanya

diperuntukkan bagi yang berkorban saja, bukan untuk semua keluarganya.

Catatan:

- Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang-orang yang dinafkahi, walaupun bukan nafkah wajib.
- Walaupun pahala kurban hanya diperuntukkan untuk satu orang yang berkorban saja, tapi boleh baginya untuk berserikat dalam pahala itu (*tasyrikus tsawab*) yaitu dengan menyertakan orang lain atau seluruh anggota keluarganya untuk mendapatkan bagian dari pahala kurban tersebut.
- Ada sebagian ulama yang menyatakan, jika salah satu anggota keluarga berudhiyah maka semua keluarganya mendapatkan pahala kesunahan berkorban, jadi bukan hanya gugur kesunahannya tapi juga mendapatkan pahala.

2. Sunah ‘Ain Muakkad

Bagi setiap individu, kurban dihukumi *Sunah Ain Muakkad* **setiap tahun**, yakni dianjurkan bagi setiap individu untuk melakukan kurban sekalipun ia sedang melaksanakan haji, dengan syarat:

- **Islam**

Kurban adalah ibadah yang memerlukan niat sehingga tidak sah dilakukan oleh orang kafir.

- **Mukalaf (baligh dan berakal).**

Tidak ada kesunahan bagi anak kecil dan orang gila walaupun keduanya kaya-raya. Orang tua atau wali anak yang masih kecil tidak boleh berkorban atas nama anak itu dengan menggunakan harta anak, sebab anak belum dituntut untuk berkorban. Tapi ia boleh melakukannya dari hartanya sendiri. Misal ia membeli beberapa kambing, yang satu diniatkan untuk dirinya yang lain untuk anaknya yang masih kecil, atau membeli sapi diniatkan

untuk keluarganya termasuk anaknya yang masih kecil, maka boleh. Yang tidak boleh adalah jika wali berkorban dari harta milik anak.

- **Mampu.**

Dikatakan mampu jika ia memiliki harta yang lebih dari yang diperlukan untuk menafkahi diri dan orang yang wajib ia nafkahi (makanan, minuman, tempat tinggal, dll) selama hari raya dan tiga hari tasyriq. Jika kelebihan hartanya cukup untuk membeli hewan kurban, maka berkorban baginya menjadi *sunah ain muakkad*.

3. **Wajib**

Hukum berkorban bisa menjadi wajib karena dua sebab:

- **Nadzar**

Nadzar harus diucapkan, tidak cukup dengan niat dalam hati. Misalnya dengan berkata, “*Saya bernadzar untuk menyembelih kurban.*”

- **Ta’yin (Menentukan Hewan Kurban)**

Seperti dengan mengatakan, “*Ini adalah hewan kurbanku*” atau “*Saya jadikan kambing ini sebagai kurbanku.*” Dengan ucapan seperti ini secara otomatis hewan itu menjadi hewan kurban yang wajib.

Namun, menurut pendapat Sayid Umar Al-Bashri, perkataan semisal “*Ini adalah kurbanku*” tidak menjadikannya kurban wajib jika tujuannya sekedar memberitahu bahwa hewan tersebut untuk kurban, berbeda jika tujuannya untuk menentukan hewan tersebut untuk kurban (ta’yin) maka barulah menjadi kurban wajib.

Hewan Yang Dapat Dijadikan Kurban

Allah ﷻ berfirman :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ
أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

*“Dan bagi setiap umat telah Kami syari’atkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka **berupa hewan ternak**. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).”*(QS Al-Hajj: 34)

Kalimat “*أنعام*” yang dimaksud dalam ayat ini adalah unta, sapi, dan kambing, karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ atau sahabat berkorban dengan yang selainnya. Oleh sebab itu, mayoritas ulama, bahkan sebagian mengatakan seluruh ulama bersepakat (ijma) sebagaimana disebutkan dalam *Najmul Wahhaj* bahwa yang bisa dijadikan hewan kurban hanya tiga jenis hewan: **Unta, Sapi (termasuk kerbau), dan kambing.**

Hewan kurban, yang paling utama adalah unta (jika diperuntukkan untuk satu orang), kemudian sapi (jika diperuntukkan untuk satu orang), lalu kambing. Unta dan sapi dapat dijadikan kurban untuk tujuh orang, berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

“Dari Jabir bin Abdullah r.a :” Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah ﷺ di tahun Hudaibiyah, satu unta untuk tujuh orang, begitu juga sapi.”(HR Muslim)

Catatan:

- Tujuh orang berkorban dengan tujuh kambing lebih utama daripada tujuh orang dengan satu ekor unta atau sapi.

- Tujuh kambing untuk satu orang lebih utama daripada seekor unta/sapi untuk satu orang.
- Satu kambing lebih utama daripada berserikat tujuh orang dengan seekor unta/sapi.
- Urutan hewan kurban yang lebih utama dari segi warna adalah: yang berkulit putih bersih, kemudian kuning, kemudian yang putih keruh (abu abu), kemudian merah, kemudian berkulit campuran (sebagian putih sebagian hitam), kemudian hitam.

Kriteria Hewan Kurban

Yang boleh dijadikan hewan Kurban adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Cukup Umur, yaitu:

- Unta berumur 5 tahun *hijriyah* atau lebih.
- Sapi berumur 2 tahun *hijriyah* atau lebih.
- Kambing Kacang berumur 2 tahun *hijriyah* atau lebih.
- Kambing Gibas/domba berumur 1 tahun *hijriyah* atau lebih. Atau berumur 6 bulan ke atas tetapi sudah poel (gigi depannya sudah patah/jatuh).

Catatan : Boleh berkorban dengan hewan jantan maupun betina. Yang jantan lebih utama.

2. Bebas dari cacat dan penyakit

Hewan kurban harus terbebas dari cacat atau penyakit yang bisa mengurangi **kuantitas daging**, seperti terpotong sebagian telinganya, pincang, gila, sangat kurus, buta dan lain-lain. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist :

أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَصْحَابِ الْعَوْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوْرَهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْعَجَفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

Artinya : Empat hal yang tidak diperkenankan dalam hewan kurban, yaitu : buta, sakit, pincang, serta sangat kurus hingga tak bersum-sum. ” (HR Ibnu Majah dan Nasa’i)

Catatan: Di antara cacat dalam hewan yang membuatnya tidak sah dijadikan kurban adalah:

- a. Gila: yaitu hewan yang berputar-putar tanpa merumput.
- b. Berpenyakit Jarab (penyakit kulit sejenis scabies/kudis) : walaupun penyakit kulitnya sedikit sebab itu dapat merusak kualitas daging.
- c. Buta kedua matanya, atau buta salah satu matanya jika kebutaannya sangat jelas.
- d. Pincang parah yang dapat membuatnya selalu tertinggal dari kawanannya dalam merumput. Walaupun sebab pincangnya karena dijatuhkan untuk disembelih, oleh sebab itu hendaknya berhati-hati ketika membaringkan hewan untuk dikurbankan.
- e. Sakit yang menyebabkannya menjadi kurus, atau merusak kualitas atau kuantitas dagingnya.
- f. *Ajfa* : yakni yang sum-sum otaknya berkurang karena sebab kurus.

Niat Berkurban

Hukum niat ketika berkurban tergantung kepada jenis kurbannya, yaitu:

- **Wajib**

Jika kurbannya adalah kurban sunah, maka wajib untuk berniat kurban. Waktunya bisa ketika menyembelih atau sebelumnya. Boleh pula mewakili niat dan penyembelihan sekaligus kepada seorang muslim yang sudah tamyiz.

Lafadz niat kurban sunah :

نَوَيْتُ سَنَةَ التَّضْحِيَّةِ بِهَذِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

“ *Aku niat berkurban sunah dengan hewan ini karena Allah ta’ala* ”

- **Tidak Wajib**

Niat kurban tidak wajib jika hewan kurban sudah ditentukan ketika bernazar. Seperti ia berkata, “*Saya bernazar menjadikan kambing ini sebagai kurban.*”

Jika ia hanya bernazar tanpa menentukan hewan kurban seperti ia berkata, “*Saya bernazar untuk berkorban kambing.*” Maka tetap wajib niat ketika penyembelihan atau *ta'yin* (penentuan hewan kurban).

Catatan: Niat ketika *ta'yin* dilakukan setelah masuknya waktu diperbolehkan menyembelih kurban.

Waktu Penyembelihan

Waktu penyembelihan dimulai dari terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah ditambah seukuran waktu yang diperlukan untuk shalat dua rakaat beserta khutbahnya dan berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir hari *Tasyriq* (tanggal 13 Dzulhijjah). Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban :

كُلُّ أَيَّامِ تَشْرِيقٍ ذَبْحٌ

Artinya : *Semua hari-hari tasyriq adalah waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih kurban.*(HR Ibnu Hibban)

Waktu yang paling utama untuk berkorban adalah setelah melakukan Shalat Hari Raya. Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Imam Bukhari:

أَوَّلُ مَا نَبَدْنَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ حَمٌّ يُقَدَّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسِكِ فِي شَيْءٍ .

Artinya : *Pertama kali yang kita lakukan di hari raya Idul Adha adalah Shalat Id, kemudian pulang dan menyembelih kurban. Maka barang siapa yang melakukan ini (menyembelih di waktunya), berarti ia telah benar-benar melakukan sunah kami. Dan barang siapa menyembelih sebelum masuk waktunya, maka (sembelihannya) hanyalah daging yang*

*disajikan untuk keluarga dan sama sekali bukan termasuk kurban.“
(H.R. Bukhari).*

Catatan:

- Dalam madzhab selain Madzhab Syafii, penyembelihan hanya diperbolehkan sampai tanggal 12 Hijriyah saja, tidak sah penyembelihan yang dilakukan pada tanggal 13 Hijriyah. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya penyembelihan hewan kurban tidak dilakukan pada tanggal 13 Hijriyah.
- Menyembelih *udhiyah* di malam hari hukumnya makruh dalam Madzhab Syafii, dan tidak sah menurut Madzhab Maliki. Maka sebaiknya menghindari penyembelihan di malam hari.

Pembagian Daging Kurban

Ketentuan pembagian hewan kurban berbeda-beda sesuai dengan perbedaan hukum hewan yang dikurbankan, yaitu:

• **Udhiyah Wajib**

Telah disebutkan bahwa yang termasuk Udhiyah wajib adalah udhiyah yang dinazarkan, atau ditentukan (dita'yin). Seluruh daging dari Udhiyah jenis ini harus disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh ada sedikitpun yang diambil oleh orang yang berkurban atau keluarga yang wajib dinafkahnya. Jika dilanggar, maka kurbannya tetap sah, tetapi ia wajib menggantikan daging yang diambil dengan membeli daging seukuran yang diambil untuk disedekahkan jika memungkinkan, jika tidak maka ia menggantikan dengan bersedekah seharga daging yang diambil.

Keharaman ini juga berlaku bagi wakil dan keluarga yang wajib dinafkahnya.

• **Udhiyah Sunah**

Dalam udhiyah sunah yang terpenting ada sebagian daging yang diberikan kepada fakir miskin. Sisanya boleh disedekahkan, dimakan sendiri atau dihadiahkan. Ada beberapa cara pembagian daging kurban sunah yaitu :

- a. Yang paling utama: mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan *tabarruk* (mencari keberkahan) lalu bersedekah dengan sisanya kepada fakir miskin.
- b. Membaginya menjadi tiga bagian: satu bagian untuk dirinya, satu bagian untuk fakir miskin, dan satu bagian lagi dihadiahkan kepada tetangga atau kerabatnya walaupun kaya raya.
- c. Mensedekahkan sedikit saja untuk fakir miskin dan sisanya dikonsumsi sendiri.

Catatan:

- Pemberian daging kepada fakir miskin bersifat *tamlik* (memindah kepemilikan) sehingga penerimanya bebas untuk melakukan apa saja pada daging itu, baik itu dijual, dihibahkan, atau lainnya. Sedangkan yang diberikan kepada orang kaya bersifat *hadiah*, sehingga hanya boleh dikonsumsi sendiri atau disedekahkan kepada orang lain dan tidak boleh dijual.
- Kulit hewan kurban boleh disedekahkan kepada fakir miskin (bukan pada masjid) atau dimanfaatkan untuk diri sendiri. Tidak boleh dijual atau dijadikan upah bagi penyembelih (tukang jagal) karena bisa menghilangkan pahala kurban. Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya : Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka ia tidak mendapatkan pahala kurban. (HR Baihaqi).

Kesunahan Dalam Udhiyah

1. Membaca basmalah. Jika ditinggalkan hukumnya makruh.
2. Mengucapkan takbir tiga kali setelah basmalah.
3. Membaca shalawat.
4. Menghadap kiblat. Adapun menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, maka ada perbedaan pendapat ulama'.

5. Membaringkan hewan kurban pada sisi kiri badannya dan mengikat semua kakinya kecuali yang kanan. Namun pada unta disembelih dengan berdiri.
6. Membaca do'a ketika menyembelih :

اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي

Ya Allah, ini adalah nikmat yang berasal dari-Mu dan dikembalikan kepada-Mu. Maka terimalah ini dariku.

7. Disunahkan bagi yang hendak berkurban agar tidak memotong rambut, kuku dan semua anggota badan lainnya sejak masuk awal Bulan Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Jika melakukannya maka hukumnya makruh.
8. Menyembelih sendiri jika mampu, kecuali perempuan, maka sunah mewakilkannya. Bagi yang mewakilkan, disunahkan untuk menyaksikan penyembelihannya.
9. Bagi imam (pemimpin daerah) sunah untuk menyembelih hewan kurban dari baitul mal (jika ada) untuk kaum muslimin.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Menurut pendapat yang muktamad tidak sah berkurban dengan hewan yang hamil, tapi ada sebagian ulama yang membolehkannya. Jika kehamilan menyebabkan berkurangnya kuantitas daging maka kurbannya tidak sah tanpa ada khilaf.
2. Kurban dengan hewan yang dikebiri diperbolehkan, sebab kekurangan anggota yang terpotong tergantikan dengan dagingnya yang semakin berisi.
3. Tidak sah berkurban dengan hewan yang tercipta tanpa telinga. Tidak sah pula berkurban dengan dengan hewan yang terpotong sebagian telinganya walau sedikit. Madzhab Hanafi membolehkan jika bagian telinga yang terpotong kurang dari sepertiga, dalam riwayat lain kurang dari setengah. Boleh bertaklid kepada Madzhab Hanafi dengan memperhatikan syarat taklid, di antaranya tidak boleh menyembelihnya di hari ke 13 Dzulhijjah, sebab itu bukan hari Tasyrik dalam Madzhab Hanafi.

4. Boleh berkorban dengan hewan yang telinganya robek atau dilubangi asalkan tidak mengurangi sedikitpun dari bagian telinganya.
5. Boleh berkorban dengan hewan yang terpotong tanduknya jika tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas daging. Jika mempengaruhi, maka tidak boleh. Boleh pula berkorban dengan hewan yang tidak memiliki tanduk secara alami.
6. Boleh berkorban dengan hewan yang tidak memiliki gigi secara alami. Adapun hewan yang memiliki gigi kemudian sebagian giginya lepas, maka boleh berkorban dengannya apabila tidak berpengaruh pada kemampuan makannya, jika berpengaruh sehingga membuat makannya semakin berkurang maka tidak boleh.
7. Tidak boleh berkorban dengan hewan yang terputus sebagian ekornya. Berbeda halnya jika hewan itu terlahir tanpa ekor, maka sah untuk dikurbankan.
8. Daging udhiyah harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Tidak sah membagikan daging dalam keadaan matang (berupa masakan).
9. Menurut imam Ramli, boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikah (mendapat pahala keduanya) dengan syarat bukan kurban atau akikah wajib. Sedangkan menurut Ibnu Hajar jika diniati keduanya, maka tidak sah menjadi kurban atau pun akikah (*syatu lahm*)
10. Jika ia belum melakukan kurban dan akikah, maka lebih baik mengutamakan kurban sebab kurban disepakati kesunahannya bahkan ada yang mengatakan wajib. Selain itu, waktu kurban terbatas, berbeda dengan akikah.
11. Tidak sah mengganti kurban dengan uang. Boleh mewakilkan dalam membeli hewan kurban sekaligus menyembelih dan membagikannya. Jika seseorang berkata kepada orang lain: ”*Sembelihlah hewan kurban untukku*“ maka artinya ia telah mewakilkan untuk membeli, menyembelih, sekaligus membagikan dagingnya. Oleh sebab itu, ia wajib menggantikan harga hewan yang disembelih untuknya.

12. Boleh menyimpan daging kurban (untuk dikonsumsi selepas waktu kurban) seperti dijadikan dendeng atau dikalengkan.
13. Menyerahkan hewan kurban kepada tokoh masyarakat berupa hewan hidup (bukan daging) tidak membuat hewan tersebut menjadi miliknya, tapi hanya menjadikannya sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagian dagingnya saja. Sehingga tokoh tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil daging kurban sedikitpun kecuali seukuran yang ditentukan oleh orang yang berkurban.
14. Menyembelih hewan kurban setelah habisnya waktu kurban (setelah terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah), jika berupa kurban sunah, maka tidak sah. Namun jika berupa kurban nadzar, maka tetap wajib dilaksanakan sebagai qodlo'.
15. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal menurut pendapat yang kuat tidak sah kecuali jika si mayit berwasiat untuk membolehkannya sebelum meninggal.
16. Boleh memberikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin, berbeda dengan zakat.
17. Membagikan daging kurban (nadzar atau kadar wajib dari kurban sunah) kepada fakir miskin di luar daerah penyembelihan hewannya ada dua pendapat. Sebaiknya tidak membagikan di luar daerah penyembelihan untuk keluar dari khilaf ulama'.
18. Cara mengetahui umur hewan kurban bisa mendasarkan kabar penjual hewan jika hewan tersebut lahir dalam kepemilikannya, atau dengan bertanya kepada ahli dalam bidang perhewan .
19. Menyerahkan kurban kepada masjid dapat dibenarkan jika dimaksudkan diserahkan kepada salah satu pengurus masjid sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban.
20. Penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman **milik masjid** atau wakaf untuk masjid. Demikian juga tidak boleh menggunakan alat-alat milik masjid dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban.

21. Tidak boleh memberikan daging kurban kepada non muslim. Boleh memberi memberi hadiah kepada non muslim dari daging lain, selain hewan yang dikurbankan.
22. Wakil dalam menyembelih dan membagikan kurban tidak boleh mengambil kecuali yang sudah ditentukan oleh yang mewakilkan. Jika tidak ada ketentuan apapun dari yang mewakilkan, maka wakil tidak berhak memakannya. Jika wakil tetap mengambil, maka ia wajib mengganti sesuai ukuran yang diambil untuk diberikan kepada fakir miskin.

PENJELASAN TENTANG AKIKAH

Akikah secara bahasa artinya adalah rambut yang terdapat pada kepala bayi saat dilahirkan. Sedangkan dalam istilah Ilmu Fiqih, Akikah adalah hewan yang biasanya disembelih berbarengan dengan pemotongan rambut tersebut pada hari ke tujuh kelahiran. Akikah disyariatkan sebagai bentuk rasa syukur untuk mengungkapkan kebahagiaan atas terlahirnya anak yang akan melanjutkan keturunan. Menyembelih hewan Akikah lebih utama daripada bersedekah seharga hewan Akikah.

Sebagian ulama tidak menyukai penamaan Akikah, sebab kata Akikah memiliki akar kata yang sama dengan *Ukuk* (kedurhakaan). Pernah ketika Rasulullah ﷺ ditanya mengenai Akikah, Beliau ﷺ terlihat kurang menyukai nama itu dan berkata:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ

Allah tidak menyukai ukuk (kedurhakaan). (HR Abu Dawud)

Mereka mengatakan bahwa yang lebih baik hendaknya hewan yang disembelih itu tidak dinamakan Akikah melainkan *Nasikah* (sembelihan untuk ibadah) atau *Dzabihah* (hewan sembelihan). Namun menurut pendapat yang muktamad (yang dijadikan pegangan), penamaan Akikah tidaklah makruh sebab dalam banyak riwayat, Nabi ﷺ sendiri telah menyebutnya sebagai Akikah.

Hukum Akikah

Imam Syafii mengatakan ada dua kubu yang terlalu berlebihan dalam menghukumi Akikah. Ada yang menyatakan Akikah adalah *bidah*, ada pula yang menyatakan Wajib. Yang tepat, hukum Akikah adalah sunah. Ini berdasarkan Hadits Nabi ﷺ:

مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاءُ

Siapa yang ingin melakukan nusuk (menyembelih hewan) untuk anaknya, maka hendaknya ia lakukan. Untuk anak lelaki dua kambing yang setara dan untuk anak perempuan satu kambing. (HR Ahmad)

Hadits di atas menunjukkan bahwasanya Akikah bukanlah hal yang wajib, namun hukumnya sunah muakkad sebagaimana Udhiah

(Qurban). Kesunahan berakikah berulang dengan berbilangnya anak. Namun perlu diperhatikan bahwa **hukum Akikah bisa menjadi wajib jika dinadzarkan.**

Anjuran Untuk Akikah

Anjuran untuk mengakikahi anak bagi orang tua yang mampu melaksanakannya sangat ditekankan. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْغُلَامُ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَتِهِ

Seorang anak tergadaikan dengan akikahnya. (HR Turmudzi)

Maksud tergadaikan di sini menurut Imam Ahmad dan banyak ulama lainnya adalah bahwa anak yang tidak diakikahi tidak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya pada Hari Kiamat. Ada pula yang mengatakan anak itu tidak dapat tumbuh dengan selayaknya. Sebagian lagi berpendapat Akikah adalah sebab terlepasnya anak dari tusukan setan ketika dilahirkan, maka Akikah adalah pembebasan anak dari cengkraman setan, dan godaan setan.

Siapa Yang Disunahkan Melakukan Akikah?

Yang disunahkan untuk mengakikahi anak adalah yang wajib menafkahnya yaitu orang tuanya, jika tidak ada maka kakeknya, dan seterusnya. Akikah dikeluarkan dari harta orang tua yang wajib menafkahnya, tidak boleh menggunakan harta si bayi (jika ada), sebab Akikah adalah suatu sedekah sukarela (*tabaru`*) dan bayi bukan orang yang layak untuk bersedekah. Jika orang tua menggunakan harta bayi untuk melaksanakan Akikah maka harta itu wajib diganti. Ibu tidak dituntut untuk mengakikahi bayinya kecuali jika ayah tidak mampu secara finansial untuk melakukan Akikah .

Tidak semua orang tua disunahkan mengakikahi anaknya. Yang sunah melakukan Akikah adalah orang tua yang mampu melakukan Akikah ketika bayi itu dilahirkan. Ia disunahkan melakukan Akikah sebelum anaknya mencapai usia baligh (dewasa secara syariat). Apabila anak belum diakikahi sampai mencapai usia baligh, habislah waktu kesunahan melakukan Akikah bagi orang tua.

Adapun orang tua yang tidak mampu melaksanakan Akikah di hari anaknya lahir karena miskin atau lainnya, maka hukumnya dirinci sebagai berikut:

- Apabila orang tua tersebut menjadi kaya (mampu melakukan Akikah) sebelum berakhirnya paling banyaknya waktu nifas (60 hari) sejak kelahiran bayi maka ia sunah mengakikahi anaknya. Ia boleh melakukannya kapan saja sebelum anak mencapai usia baligh.
- Apabila keadaan orang tua tersebut tidak berubah (tetap miskin dan tidak mampu berakikah) sampai berlalunya waktu nifas (60 hari) sejak kelahiran bayi. Maka tidak sunah baginya untuk melakukan Akikah.

Disunahkan bagi anak yang sudah mencapai usia baligh, namun belum diakikahi oleh orang tuanya untuk mengakikahi diri sendiri, sebagai bentuk tebusan atas kesunahan yang telah dilewatkan orang tua. Di dalam suatu hadits disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengakikahi dirinya sendiri setelah diutus menjadi nabi.

Anak yang mati sebelum diakikahi dan setelah masa yang memungkinkan untuk melakukan Akikah tetap sunah diakikahi oleh orang tuanya yang mampu. Sama saja apakah anak itu mati sebelum hari ke tujuh dari kelahirannya atau setelahnya.

Anak zina disunahkan untuk diakikahi oleh ibunya, namun tidak semestinya akikahnya dirayakan secara terang-terangan sebab ia dianjurkan untuk merahasiakan perzinahannya.

Hewan Akikah

Syarat hewan Akikah sama dengan syarat hewan kurban. Jadi yang boleh dijadikan hewan Akikah adalah kambing atau sapi atau unta yang sehat dan tidak cacat. Masalah umur hewan, yang lebih utama untuk dijadikan akikah, kadar yang harus diberikan kepada fakir miskin, ukuran yang boleh dimakan, larangan menjual sebagian darinya, semuanya sama dengan pembahasan dalam Udhiah.

Yang membedakan Akikah dan kurban, selain niat, adalah bahwa daging kurban harus dibagikan dalam keadaan mentah sedangkan daging Akikah tidak harus. Bahkan **sunah hukumnya membagikan daging Akikah dalam keadaan telah dimasak**. Ini berdasarkan riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayidah Aisyah ra.

Selain itu, pemberian akikah baik kepada fakir miskin maupun orang yang mampu bersifat *tamlik* (memindahkan kepemilikan) sehingga orang yang menerima daging akikah boleh untuk memakan sendiri, memberikan kepada orang lain, atau bahkan menjualnya.

Jumlah Hewan Akikah

Kesunahan Akikah dapat terhasikan minimal dengan menyembelih seekor kambing. baik untuk anak lelaki atau pun perempuan. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang shahih dikatakan:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Sesungguhnya Nabi ﷺ mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing. (HR Abu Dawud)

Namun yang lebih sempurna hendaknya orang tua menyembelih dua ekor kambing untuk anak lelaki, dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Ini berdasarkan hadits Sayidah Aisyah ra:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ

Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk berakikah dengan dua kambing yang setara bagi anak lelaki dan satu bagi anak perempuan. (HR Turmuzi)

Bayi yang terlahir dengan dua kelamin atau tidak jelas alat kelaminnya (*khuntsa*) dihukumi sama dengan wanita .

Sepertujuh unta dan sapi sama hukumnya dengan seekor kambing. Jadi ia boleh berakikah dengan seekor sapi atau unta untuk tujuh anak. Boleh juga sekelompok orang-tua berserikat dalam sapi atau unta untuk Akikah tujuh anak mereka misalnya. Jika orang tua berakikah dengan sapi atau unta untuk satu anak maka itu lebih baik lagi .

Waktu Akikah

Waktu menyembelih Akikah dimulai setelah anaknya dilahirkan dengan sempurna. Jika anak diakikahi sebelum dilahirkan maka Akikahnya tidak sah dan harus diulang setelah anak dilahirkan.

Disunahkan menyembelih akikah setelah terbit matahari dan berkata ketika menyembelihnya:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَكَ وَالْيَاكُفُورُ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ

Dengan menyebut Nama Allah dan Allah Mahabesar. Ya Allah, ini adalah milik-Mu dan untuk-Mu. Ini adalah Akikah Fulan (nama anak yang diakikahi). (HR Baihaqi)

Yang utama hendaknya Akikah dilakukan pada hari ke tujuh (dengan menghitung hari kelahiran), jika tidak maka pada hari ke empat belas, atau dua puluh satu, atau kelipatan tujuh dari hari kelahiran lainnya. Setelah selesai Akikah disunahkan memotong rambut bayi dan bersedekah emas seberat rambut itu, jika tidak mampu maka tidak apa jika ia bersedekah perak seberat rambut tersebut.

Catatan: Jika anak lahir pada malam hari, malam hari itu tidak dihitung. Jadi penghitungan harinya, mulai dari esok paginya.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Kurban lebih utama dari Akikah sebab ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Akan tetapi, tidak disyaratkan bagi yang ingin akikah untuk berkorban terlebih dahulu. Tidak pula disyaratkan untuk yang ingin berkorban untuk melakukan akikah terlebih dahulu.
2. Boleh berserikat tujuh orang pada hewan sapi atau onta dengan niat yang berbeda-beda, sebagian berniat kurban sebagian yang lain berniat akikah.
3. Hendaknya orang yang melakukan Akikah, memasak dan yang memakan daging Akikah tidak memecah tulang dari hewan Akikah tersebut. Dusahakan sebisa mungkin untuk memotong tulang dari setiap persendiannya. Ini sebagai bentuk Tafaul

(simbol harapan) agar anggota tubuh anak selamat. Kalau pun tulang akikah dipecah, hukumnya tidak makruh sebab tidak ada larangan khusus untuk itu, hanya saja itu *khilaful aula* (menyelisihi perbuatan yang lebih utama).

4. Sunah untuk membagikan daging Akikah dalam keadaan telah dimasak dengan bahan yang manis walau pun itu adalah Akikah yang dinadzarkan, dengan harapan agar anak tersebut menjadi manis pula akhlaknya. Namun jika daging itu dibumbui dengan bumbu lain yang tidak manis pun tidak makruh hukumnya.
5. Yang lebih baik hendaknya daging bersama kuahnya (jika ada) diantarkan kepada fakir miskin. Itu lebih utama daripada mengundang mereka untuk memakan daging akikah. Kalau pun ia mengundang mereka untuk makan, maka hukumnya boleh.
6. Disunahkan agar kaki dari kambing Akikah Sunah sampai pangkal paha tidak dimasak, tetapi diberikan kepada bidan (yang membantu proses kelahiran) dalam keadaan mentah. Yang lebih utama hendaknya kaki yang diberikan adalah kaki kanan. Hal ini dilakukan oleh Sayidah Fatimah *rah* berdasarkan perintah Rasulllah ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim yang mengatakan bahwa sanad haditsnya adalah shahih.
7. Makruh melumuri kepala bayi dengan darah hewan akikah, itu adalah perbuatan kaum jahiliyah. Disunahkan melumuri kepala bayi dengan *Zakfaron* atau *Khaluq* (sejenis parfum) sebagaimana dishahihkan dalam Kitab Majmu.